

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah 5 (lima) tahunan yang menjabarkan visi, misi dan program Bupati/Wakil Bupati terpilih. Untuk mencapai tujuan pembangunan daerah, maka visi, misi dan program tersebut dijabarkan melalui strategi pembangunan daerah berupa kebijakan dan program pembangunan, beserta kerangka pendanaan pembangunan serta kaidah pelaksanaannya. Proses penyusunan dokumen RPJMD tersebut mengacu pada UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah No 8 tahun 2008 serta Permendagri No 54 tahun 2010.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 berjalan efektif selama 3 (tiga) tahun yaitu 2014 s.d 2016. Dalam prosesnya berbagai aturan pada tingkat pusat maupun daerah berdampak pada Pemerintahan Kabupaten Bogor yang harus menyesuaikan dengan perkembangan perekonomian secara umum, dengan melakukan perubahan pada RPJMD Kabupaten Bogor. Hal ini dikarenakan adanya pergantian periode kepemimpinan pada level Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana disusun pada RPJMN 2015-2019 yang merupakan penjabaran Visi, Misi dan agenda yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015-2019.

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 disusun melalui tahapan perencanaan partisipatif dengan mengedepankan proses evaluasi, proyeksi dan analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap pembangunan daerah Kabupaten Bogor.

Untuk mensinergikan perencanaan pembangunan nasional, Pemerintah Daerah harus memperhatikan kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan Struktur Tata Pemerintahan. Oleh karena itu, tujuan dan sasaran pembangunan daerah harus memperhatikan permasalahan yang menjadi lingkup nasional maupun amanat pembangunan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Alokasi sumber daya daerah harus mendukung penyelesaian masalah nasional maupun penyelesaian masalah yang ada di daerah masing-masing, perlu kiranya menyesuaikan dengan perencanaan pembangunan nasional melalui revisi RPJMD Kabupaten Bogor tahun 2013-2018.

Kemudian, sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Pasal 151 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, setiap satuan kerja perangkat daerah diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra SKPD). Renstra-SKPD memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Dalam ketentuan Inpres No. 7/1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disebutkan bahwa perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, dan global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan dokumen Rencana strategis setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran). Strategi memuat kebijakan, program dan kegiatan.

Sesuai dengan ketentuan-ketentuan di atas, maka Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor perlu menyusun dan menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018. Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor ini merupakan dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Selain penyesuaian terhadap RPJMN 2015-2019, perubahan Renstra juga dilakukan penyesuaian seiring dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sehingga berdampak pada Organisasi Perangkat Daerah beserta dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Organisasi terkait.

Adapun proses penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor mengikuti pola sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut :

1.2. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor tahun 2013-2018 didasarkan kepada :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintahan Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat tahun 2013-2018;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Nomor 12 Tahun 2008);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 27 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bogor tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Nomor 27 Tahun 2008);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Nomor 5 Tahun 2014);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
21. Peraturan Bupati Bogor Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat DPRD.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Renstra Sekretariat DPRD. Kabupaten Bogor tahun 2013-2018 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang menjabarkan RPJMD Kabupaten Bogor tahun 2013-2018 sesuai tugas pokok dan fungsi yang diamanahkan kepada Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor sesuai Peraturan Bupati Bogor Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat DPRD.

Sedangkan tujuan penyusunan Dokumen Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor tahun 2013-2018 sebagai landasan/pedoman dalam penyusunan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor dan penganggarannya, penguatan peran para stakeholders dalam pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor, dan merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan 5 (lima) tahunan Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Penyusunan Perubahan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor dilakukan oleh Tim Penyusun Perubahan Renstra Sekretariat DPRD. Dalam proses penyusunan Renstra juga melibatkan seluruh anggota organisasi dalam rapat-rapat internal serta melibatkan Stakeholders Sekretariat DPRD dalam rapat koordinasi. Keterlibatan beberapa pihak baik internal maupun eksternal ini terutama untuk memberikan masukan-masukan dalam penyusunan Renstra.

Sistematika penulisan Perubahan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor tahun 2013-2018 sebagai berikut:

- BAB I PENDAHULUAN**
Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.
- BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD**
Pada bab ini menjelaskan mengenai Tugas Pokok dan Fungsi serta Struktur Organisasi , Sumber Daya SKPD, Pelayanan SKPD dan Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD.
- BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD**
Pada bab ini menjelaskan mengenai Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, dan Penentuan Isu-isu Strategis.
- BAB IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**
Pada bab ini menjelaskan mengenai Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan SKPD tahun 2013-2018.
- BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**
Pada bab ini menjelaskan mengenai program dan kegiatan lokalitas SKPD, program lintas SKPD dan program kewilayahan disertai indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang ada di Sekretariat DPRD untuk periode tahun 2013-2018.
- BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**
Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.
- BAB VII PENUTUP**